

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

1. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Organisasi : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk memperlancar setiap pelaksanaan tugas yang ada, perlu dilakukan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

B. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 dimaksudkan agar tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan Administrasi perkantoran.

C. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 berlokasi di Painan (sesuai dengan alamat OPD).

B. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

C. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi Sarana dan Prasarana Damkar
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan

D. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan secara rutin/berkala

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

F. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp.71.100.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Ribu Rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp.71.100.000,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terasilitasinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk 12 bulan kerja (1 tahun)
6. Dampak ;
 - ❖ Terciptanya pelayanan administrasi perkantoran dan pelaksanaan tugas Satpol PP dan Damkar.

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Satpol PP dan Damkar Kab. Pesisir Selatan



ZULKIFLI,S.Sos
Nip. 19690218 199303 1 003

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



HERIANTO,S.H
NIP. 19750304 200604 1 009